



ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟବାହିକ ଜାତିକାଳୀନ
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

ଗୁରୁତ୍ବପାଲୀ ମୂଲ୍ୟବାହୀନ୍ୟାକାରୀ

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TABANAN

କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଭାଗ ଏବଂ ପାଇସିକ୍ ବିଭାଗ (୦୩୬୧) ୮୧୧୦୨୭, ୮୧୯୦୫୫, ୮୧୯୦୪୭, FAX: ୮୧୧୨୦୨୪୧

JL. PAHLAWAN NO.14. TELP (0361)811027, 819045,819047, FAX: 811202

Website: rsud.tabanankab.go.id, E-Mail: rsudtabanan14@gmail.com

TABANAN 82113



A. Syarat dan Prosedur Pengajuan Keberatan

- a. Pengajuan keberatan dapat dilakukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diketemukannya alasan keberatan.
- b. Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:
 - i. Adanya penolakan atas permohonan informasi;
 - ii. Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
 - iii. Tidak ditanggapinya permohonan informasi;
 - iv. Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - v. Tidak dipenuhinya permohonan informasi;
 - vi. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - vii. Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam Pedoman ini.
- c. Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.

B. Registrasi

- a. Petugas informasi wajib memberikan formulir keberatan kepada pemohon untuk diisi dan membantu pengisiannya jika diperlukan .
- b. Petugas Informasi langsung memberikan salinan formulir keberatan sebagai tanda terima pengajuan keberatan.
- c. Petugas Informasi wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register Keberatan dan meneruskannya kepada atasan PPID dengan tembusan kepada PPID dalam waktu selambat lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diajukan.

C. Tanggapan Atas Keberatan

- a. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Petugas PPID dengan tembusan kepada PPID selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan.
- b. Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat :
 1. Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
 2. Nomor surat tanggapan atas keberatan;
 3. Tanggapan/jawaban tertulis atas PPID atas keberatan yang diajukan yang berisi salah satu atau beberapa hal;



ପବ୍ୟାତିକ୍ଷ୍ୟାନ୍ୟବାଜାକ୍ଷାକାଳୀ
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

ଗ୍ୟାମନ୍ୟଲିଶ୍ୟଯୁଧାନ୍ୟବାଜାକାଳୀ

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TABANAN

ରାଜ୍ୟବିଭାଗରେ ପରିଚ୍ୟାତ୍ସମ୍ମାନିତ ପରିବହନ ପରିବହନ ପରିବହନ ପରିବହନ ପରିବହନ ପରିବହନ

JL. PAHLAWAN NO.14. TELP (0361)811027, 819045,819047, FAX: 811202

Website: rsud.tabanankab.go.id, E-Mail: rsudtabanan14@gmail.com

TABANAN 82113



4. Perintah Atasan PPID kepada PPID untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi Publik yang diminta dalam hal keberatan diterima;
5. Jangka waktu pelaksanaan perintah memberikan sebagian atau seluruh informasi publik yang diminta dalam hal keberatan diterima.
6. Pemohon yang mengajukan keberatan yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mendefinisikan Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi menurut ketentuan yang diatur dalam UU KIP.